



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VII/2023/Reskrim tanggal 27 Juli 2023

Terdakwa Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 5 KUHPidana pada dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN Dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan pada saksi korban RIYAN SAFE'I Bin SAIFUL ;
4. Menetapkan supaya terdakwa ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa yang secara lisan disampaikan pada saat itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO bersama – sama dengan SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Blok A1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN sedang berada di rumah sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO, lalu terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN mengajak sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO untuk melakukan pencurian dengan berkata “ADO LOKAK MALING UANG, GALAK DAK KAMU “ dijawab oleh sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO “ DIMANO “ dijelaskan oleh terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN “ di tempat Safei “ mendengar penjelasan terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN maka sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO menyetujuinya, selanjutnya sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO dan terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung berangkat menuju kerumah saksi korban sdr. RIYAN SAFE”I Bin SAIFUL
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi korban maka terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung masuk lewat bolongan samping dinding rumah saksi korban dengan berpijak pada kayu yang disenderkan ke dinding sedangkan sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO menunggu dibelakang dapur rumah saksi korban sambil melihat situasi, setelah berada didalam rumah saksi korban terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN mengambil uang yang ada dilaci sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ada didalam tas didalam kamar rumah saksi korban,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban maka terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung keluar melewati pintu belakang dapur rumah saksi korban kemudian uangnya langsung dibagi rata dengan sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO , masing – masing mendapat sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya – foya dan kebutuhan sehari – hari .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN tersebut maka sdr. RIYAN SAFE”I Bin SAIFUL mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 9 .700.000,- (sembilann juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Nibung berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO bersama – sama dengan SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Blok A1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN sedang berada di rumah sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO, lalu terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN mengajak sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO untuk melakukan pencurian dengan berkata “ADO LOKAK MALING UANG, GALAK DAK KAMU “ dijawab oleh sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO “

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIMANO “ dijelaskan oleh terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN “ di tempat Safei “ mendengar penjelasan terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN maka sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO menyetujuinya , selanjutnya sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO dan terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung berangkat menuju kerumah saksi korban sdr. RIYAN SAFE”I Bin SAIFUL

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi korban maka terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung masuk lewat bolongan samping dinding rumah saksi korban dengan berpijak pada kayu yang disenderkan ke dinding sedangkan sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO menunggu dibelakang dapur rumah saksi korban sambil melihat situasi, setelah berada didalam rumah saksi korban terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN mengambil uang yang ada dilaci sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , setelah itu mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ada didalam tas didalam kamar rumah saksi korban ,

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban maka terdakwa. SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN langsung keluar melewati pintu belakang dapur rumah saksi korban kemudian uangnya langsung dibagi rata dengan sdr. ALDI RISKI SAPUTRA Als BEJOK BIN SUMARNO , masing – masing mendapat sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya – foya dan kebutuhan sehari – hari .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SULAIMAN Als SUL BIN SUDIRMAN tersebut maka sdr. RIYAN SAFE”I Bin SAIFUL mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 9 .700.000,- (sembilann juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Nibung berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riyan Safei Bin Saiful, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno dan temannya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;
- Bahwa Barang yang hilang adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Sebelum hilang uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) letaknya ada di dalam tas isteri Saksi yang terletak di dalam kamar lalu uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di warung Saksi;
- Bahwa awalnya istri Saksi yang bernama Yuli memberitahu Saksi pada saat kami baru kembali ke rumah dengan berkata "Rumah kito kebobolan, uang yang mau di bawa ke singkut tadi abis". Lalu Saksi berkata kepada istri Saksi "pasti yang ngambilnya Sul", kemudian istri Saksi melihat pintu dapur belakang sudah dalam keadaan tidak terkunci tetapi di tutup dari luar;
- Bahwa Tidak ada pintu, jendela ataupun bagian lain rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui lubang atas yang ada dinding samping rumah yang mana lubang tersebut belum Saksi tutup;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan istri Saksi ingin berangkat ke Singkut dan rumah pada saat itu kosong. Setelah kami ingin berangkat ke Singkut, saat di perjalanan mobil Saksi rusak. Kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk pulang kembali ke rumah memanggil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



montir dan sekira pukul 09.00 WIB istri Saksi sampai di rumah kemudian mengambil motor yang ada di rumah lalu isteri Saksi meletakkan tasnya di dalam kamar. Setelah itu istri Saksi langsung membawa montir ke tempat lokasi mobil Saksi yang rusak dan setelah mobil Saksi sudah benar kami tidak jadi untuk pergi ke Singkut kemudian kami langsung ke rumah. Setelah sampai di rumah dan masuk ke dalam rumah, istri Saksi memberitahu Saksi bahwa tas yang istri Saksi letakkan di dalam kamar uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya istri Saksi mengecek uang yang ada di warung dan melihat uang tersebut sudah tidak ada berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian istri Saksi melihat pintu dapur belakang sudah dalam keadaan tidak terkunci tetapi di tutup dari luar;

- Bahwa Saksi merasa bahwa Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman dan yang mencuri dirumah Saksi karena hanya keyakinan Saksi saja, dan saat Saksi tanyakan kepada Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman bahwa ia mencuri uang dirumah Saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

- Bahwa uang Saksi yang hilang itu belum berhasil dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuliani Alias Yul Binti Sofian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian ;

- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang bernama Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno dan temannya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;

- Bahwa barang yang hilang adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa Uang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Sebelum hilang uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) letaknya ada di dalam tas isteri Saksi yang terletak di dalam kamar lalu uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di warung Saksi;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah lalu Saksi memeriksa uang yang ada di dalam kamar ternyata sudah tidak ada lagi dan Saksi memeriksa uang di warung ternyata sudah tidak ada lagi, dan Saksi melihat pintu dapur belakang sudah dalam keadaan tidak terkunci tetapi di tutup dari luar lalu Saksi melaporkan kejadian itu kepada suami Saksi yang bernama Riyan Safei Bin Saiful;
- Bahwa tidak ada pintu, jendela ataupun bagian lain rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui lubang atas yang ada dinding samping rumah yang mana lubang tersebut belum Saksi tutup;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan suami Saksi ingin berangkat ke Singkut dan rumah pada saat itu kosong. Setelah kami ingin berangkat ke Singkut, saat di perjalanan mobil kami rusak. Kemudian sauami Saksi menyuruh Saksi untuk pulang kembali ke rumah memanggil montir dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi sampai di rumah kemudian mengambil motor yang ada di rumah lalu Saksi meletakkan tas Saksi di dalam kamar. Setelah itu Saksi langsung membawa montir ke tempat lokasi mobil Saksi yang rusak dan setelah mobil kami sudah benar kami tidak jadi untuk pergi ke Singkut kemudian kami langsung ke rumah. Setelah sampai di rumah dan masuk ke dalam rumah, Saksi memberitahu sauami Saksi bahwa tas yang Saksi letakkan di dalam kamar uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi mengecek uang yang ada di warung dan melihat uang tersebut sudah tidak ada berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melihat pintu dapur belakang sudah dalam keadaan tidak terkunci tetapi di tutup dari luar;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh suami Saksi bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Uang Saksi yang hilang itu belum berhasil dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah korban yang bernama Riyan Safei Bin Saiful beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman mengambil barang milik korban berupa uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kayu yang mana kayu itu digunakan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman untuk memanjat dinding agar bisa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa menunggu di belakang rumah korban;
- Bahwa Peran Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman adalah orang yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang serta rokok;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman sedang di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata kepada Terdakwa “ado lokak maling duit, galak dak kamu” dan Terdakwa menjawab “dimano” dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman berkata kepada Terdakwa “di tempat Safei” kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Terdakwa menjawab "ayo". Alu Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman berangkat kerumah korban. Setelah sampai di rumah korban, Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman masuk ke rumah korban lewat bolongan samping dinding rumah korban dengan menggunakan kayu untuk memanjat sementara Terdakwa Terdakwa menunggu di belakang rumah dapur. Dan beberapa saat kemudian Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dengan membawa sebungkus rokok dan uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang itu dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing dari kami mendapatkan sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Uang dari hasil pencurian itu Terdakwa gunakan untuk main judi slot, lalu pergi ke kafe di SP.9 Kelurahan Arya Makmur untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan yang bernama Novi dan uang yang ada pada Terdakwa masih tersisa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan rokok itu habis Terdakwa konsumsi bersama dengan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;

- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pencurian yang masih tersisa pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah korban yang bernama Riyan Safei Bin Saiful beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman telah melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman mengambil barang milik korban berupa uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kayu yang mana kayu itu digunakan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman untuk memanjat dinding agar bisa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa menunggu di belakang rumah korban;
- Bahwa Peran Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman adalah orang yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang serta rokok;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman sedang di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sambil berkata kepada Terdakwa “ado lokak maling duit, galak dak kamu” dan Terdakwa menjawab “dimano” dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman berkata kepada Terdakwa “di tempat Safei” kemudian Terdakwa menjawab “ayo”. Alu Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman berangkat kerumah korban. Setelah sampai di rumah korban, Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman masuk ke rumah korban lewat bolongan samping dinding rumah korban dengan menggunakan kayu untuk memanjat sementara Terdakwa Terdakwa menunggu di belakang rumah dapur. Dan beberapa saat kemudian Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dengan membawa sebungkus rokok dan uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang itu dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing dari kami mendapatkan sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil pencurian itu Terdakwa gunakan untuk main judi slot, lalu pergi ke kafe di SP.9 Kelurahan Arya Makmur untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan yang bernama Novi dan uang yang ada pada Terdakwa masih tersisa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan rokok itu habis Terdakwa konsumsi bersama dengan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pencurian yang masih tersisa pada Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat kembali disini secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair terpenuhi terhadap dakwaan subsidair dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim Akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu"
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejadian kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memecai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa";

Rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar terdakwa yakni terdakwa Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno, sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil suatu barang”;

Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250);

Mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena dikatahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224);

Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang. (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 102);

Unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI;

Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah korban yang bernama Riyan Safei Bin Saiful beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa bersama temanya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman telah mengambil uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok milik saksi korban Riyan Safei dengan menggunakan kayu yang mana kayu untuk memanjat dinding agar bisa masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dari saksi Riyan Safei Bin Saiful;

Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain”;

Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250);

Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Bahwa uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok milik saksi korban Riyan Safei telah diambil oleh terdakwa bersama temanya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman dengan menggunakan kayu yang mana kayu untuk memanjat dinding agar bisa masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dari saksi Riyan Safei Bin Saiful;

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Ad. 4. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224);

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Pendapat ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge Raad: Dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263);



f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32);

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”(Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44);

-----Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah korban yang bernama Riyan Safei Bin Saiful beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa bersama temanya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman telah mengambil uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok milik saksi korban Riyan Safei dengan cara Terdakwa dan Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno berangkat ke rumah korban. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa masuk ke rumah korban lewat bolongan samping dinding rumah korban dengan menggunakan kayu untuk memanjat sementara Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno menunggu di belakang rumah dapur. Dan saat Terdakwa masuk ke rumah korban lalu Terdakwa ke warung dan membuka laci dan laci itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok dan saat Terdakwa akan keluar Terdakwa melihat di dalam kamar ada tas kemudian Terdakwa periksa tas dan Terdakwa mengambil uang di dalam tas itu sejumlah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dan saat belakang rumah korban Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno sudah menunggu selanjutnya uang itu Terdakwa bagi dua yang mana Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Uang dari hasil pencurian itu habis Terdakwa gunakan pergi ke kafe di SP.9 Kelurahan Arya Makmur untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan yang bernama Yuni sedangkan rokok itu habis Terdakwa konsumsi bersama dengan korban Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman; Maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama;

Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah korban yang bernama Riyan Safei Bin Saiful beralamat di Blok A 1 Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa bersama temanya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman telah mengambil uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok milik saksi korban Riyan Safei dengan cara Terdakwa dan Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno berangkat kerumah korban. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa masuk ke rumah korban lewat bolongan samping dinding rumah korban dengan menggunakan kayu untuk memanjat sementara Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno menunggu di belakang rumah dapur. Dan saat Terdakwa masuk ke rumah korban lalu Terdakwa ke warung dan membuka laci dan laci itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok dan saat Terdakwa akan keluar Terdakwa melihat di dalam kamar ada tas kemudian Terdakwa periksa tas dan Terdakwa mengambil uang di dalam tas itu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dan saat belakang rumah korban Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno sudah menunggu selanjutnya uang itu Terdakwa bagi dua yang mana Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Maka dengan demikian unsur "Yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Tentang unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejadian kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama temanya yang bernama Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman telah mengambil uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok milik saksi korban Riyan Safei dengan cara Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman berangkat kerumah korban. Setelah sampai di rumah korban, Terdakwa masuk ke rumah korban lewat bolongan samping dinding rumah korban dengan menggunakan kayu untuk memanjat sementara Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno menunggu di belakang rumah dapur. Dan saat Terdakwa masuk ke rumah korban lalu Terdakwa ke warung dan membuka laci dan laci itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok dan saat Terdakwa akan keluar Terdakwa melihat di dalam kamar ada tas kemudian Terdakwa periksa tas dan Terdakwa mengambil uang di dalam tas itu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang dan saat belakang rumah korban Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno sudah menunggu selanjutnya uang itu Terdakwa bagi dua yang mana Terdakwa dan Sulaiman Alias Sul Bin Sudirman masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejadian kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari terdakwa, dan merupakan barang-barang yang diakui milik saksi korban maka dikembalikan Dikembalikan pada saksi korban RIYAN SAFE" I Bin SAIFUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Riski Saputra Alias Bejok Bin Sumarno, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan pada saksi korban Riyan Safe'I Bin Saiful;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.B/2023/PN Llg